

# KONFLIK DAN KETEGANGAN DALAM HUKUM ISLAM

## Antara Stabilitas dan Perubahan

Hamzah

*Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

---

### **Abstrak**

*Al-Quran and Sunnah contain hints of the eternal God is not limited by time and place to give instructions relating to the interests of individuals and concerned with the public, in full accordance with nature created by Allah. Thus, the instructions that are azali and timeless. But God only formulate the fundamentals and the basics, while humans were given the freedom to implement it according to the times are different, the soul and the condition. To that humans perform ijtihad performed by figures experts every age, to apply the Lord's instructions in the face of all forms of life in his day.*

*Conflict and tension in the Islamic law occurs because of the provisions of passage that must be done with the changing demands of society. Stability in Islamic law lies in the provision nasnya (verses and hadith), while changes in the law of Islam lies in the social and cultural conditions. For example the provisions of 4 (four) male witnesses in case of adultery is an absolute existence, since God so appreciate the dignity of a woman and in order muru'ah*

*Efforts to resolve the conflict and tension in the Islamic law, is working to bring new ideas in order to address the development period, by studying the factors of social, political, cultural background born a product of Islamic legal thought and its impact on society. As well as the interaction between the legal thinkers with the socio-cultural environment or socio-political surrounding them. Therefore, if Islamic law is no longer responsive to the people issues that arise due to the changing times, it is Islamic law reform should be carried out to conform with existing development.*

### **Keywords:**

*Islamic Law-change-stability*

### **Abstrak**

Al-Quran dan sunnah mengandung petunjuk-petunjuk abadi dari Tuhan yang tidak dibatasi oleh zaman dan tempat memberi petunjuk-petunjuk yang bertalian dengan kepentingan perseorangan maupun yang bertalian dengan masyarakat, sesuai sepenuhnya dengan alam

yang diciptakan Allah swt. Dengan demikian maka petunjuk-petunjuk itu bersifat azali dan abadi. Akan tetapi Tuhan hanya merumuskan dasar-dasar dan pokok-pokoknya, sedangkan manusia diberi kebebasan untuk melaksanakannya sesuai dengan perkembangan zaman yang berbeda-beda, jiwa dan kondisinya. Untuk itu manusia melakukan ijtihad yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ahli setiap zaman, untuk menerapkan petunjuk-petunjuk Tuhan dalam menghadapi segala bentuk kehidupan pada zamannya.

Konflik dan ketegangan dalam hukum Islam terjadi karena adanya ketentuan nas yang mesti dilakukan dengan tuntutan perubahan dalam masyarakat. Stabilitas dalam hukum Islam terletak pada ketentuan nasnya (ayat dan hadis), sedangkan perubahan dalam hukum Islam terletak pada kondisi sosial budayanya. Misalnya ketentuan 4 (empat) orang saksi laki-laki dalam kasus perzinahan adalah sesuatu yang mutlak adanya, karena Allah begitu menghargai harkat dan martabat seorang perempuan dan dalam rangka *murū'ah* Upaya penanggulangan konflik dan ketegangan dalam hukum Islam, adalah berupaya memunculkan ide-ide baru dalam rangka menyikapi perkembangan zaman, dengan mempelajari faktor-faktor sosial, politik, kultural yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk pemikiran hukum Islam dan dampaknya terhadap masyarakat. Serta adanya interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Karena itu, jika hukum Islam tersebut tidak lagi responsif terhadap berbagai persoalan umat yang muncul karena perubahan zaman, maka hukum Islam tersebut harus dilakukan pembaruan untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

**Kata Kunci:**

Hukum Islam-perubahan-stabilitas

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat adalah sebuah persoalan yang cukup kompleks. Fenomena sosial yang ada seringkali mengacu pada adanya indikasi-indikasi yang rentan sekali melahirkan perbedaan dan bahkan perselisihan dalam hal persepsi dan interpretasi. Hal ini dikarenakan persoalan kemanusiaan sangat erat hubungannya dengan perubahan dan perkembangan sosial.

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dan dipikirkan di luar masyarakat. Individu-individu tidak akan dapat bertahan hidup dalam keterpencilannya sama sekali. Manusia senantiasa membutuhkan satu sama lain untuk kelangsungan hidup dan mempertahankan predikatnya sebagai manusia.<sup>1</sup> Wujud dari itu akan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Cv. Rajawali Press, t.th.), h. 109

melahirkan ketergantungan, yang pada akhirnya mendatangkan sebuah bentuk kerja sama, dan hal itu pada hakekatnya akan ajeg, berlangsung dalam rentang waktu yang tak terbatas. Dari interaksi-interaksi tersebut pada akhirnya akan melahirkan sebuah bentuk masyarakat yang beraneka ragam, baik dari segi struktur, politik maupun sosialnya. Ini adalah sebuah keniscayaan, karena sejak kehadirannya mereka telah dianugerahi gelar sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*).<sup>2</sup>

Islam datang untuk mengubah *al-jahiliyyah* (kebodohan) menjadi *al-alimiyyah* (pengetahuan). Masyarakat sebelum Islam disebut sebagai masyarakat jahiliah, tidak saja dimaknai sebagai masyarakat yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, tetapi juga dimaksudkan sebagai masyarakat yang tidak dapat menerapkan ilmu pengetahuan untuk tujuan-tujuan membangun peradaban, membentuk perilaku, dan mempertinggi martabat. Abu Sofyan, pemimpin Quraisy, adalah pemimpin masyarakat jahiliah itu. Bukanlah dimaksudkan Abu Sofyan tidak mempunyai ilmu dan keahlian. Dia adalah politikus hebat yang berhasil menaklukkan suku-suku Arab lainnya untuk tunduk dalam kekuasaannya. Dia disebut pemimpin jahiliah karena kekuasaan yang dimilikinya bukan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat, melainkan untuk mendominasi dan menindas serta menginjak dan mengkerdikan orang lain.

Islam mengubah tradisi yang telah menda-rah daging, pikiran yang telah membatu, sikap hidup statis dan jumud, tata nilai yang membelenggu, dan kebiasaan yang mengungkung. Islam datang untuk membebaskan diri, masyarakat, dan bangsa dari belenggu, ikatan, dan kungkungan menuju kepada kondisi dinamis, bergerak, dan maju. Justice Cardoza dengan tegas menyatakan: “kebutuhan terbesar zaman kita sekarang adalah satu falsafah yang bias menengahi antara tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan mengenai stabilitas dan kemajuan dan memenuhi prinsip perkembangan”. Islam memberikan satu idiologi yang memuaskan tuntutan-tuntutan stabilitas dan perkembangan/perubahan sekaligus. Kenyataan membuktikan bahwa memang hidup itu tidak semata-mata stabil dalam arti tidak berkembang dan berubah secara keseluruhan. Sebab soal-soal pokok kehidupan itu tetap, akan tetapi cara-cara penyelesaian dan tehnik penanganannya berbeda-beda, sesuai dengan perkembangan zaman. Islam menjamin kedua hal itu berjalan secara teratur.

Al-Quran dan sunnah mengandung petunjuk-petunjuk abadi dari Tuhan yang tidak dibatasi oleh zaman dan tempat memberi petunjuk-petunjuk yang bertalian dengan kepentingan perseorangan maupun yang bertalian dengan masyarakat, sesuai sepenuhnya dengan alam yang diciptakan Allah swt. Dengan demikian maka petunjuk-petunjuk itu bersifat azali dan abadi. Akan tetapi Tuhan hanya merumuskan dasar-dasar dan pokok-pokoknya, sedangkan manusia diberi kebebasan untuk melaksanakannya sesuai dengan perkembangan zaman yang

---

<sup>2</sup> Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani* (Cet. V; Jakarta : Tintamas, 1982), h. 134

berbeda-beda, jiwa dan kondisinya. Untuk itu manusia melakukan ijtihad yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ahli setiap zaman, untuk menerapkan petunjuk-petunjuk Tuhan dalam menghadapi segala bentuk kehidupan pada zamannya.

Jadi dasar dan pokok ajaran itu tetap tidak berubah, hanya cara-cara pelaksanaannya yang mungkin berubah, sesuai dengan kebutuhan hidup pada setiap zaman. Itulah rahasianya, mengapa Islam itu tetap segar dan modern, sesuai dengan perkembangan zaman mana dan kapanpun. Coulson melihat munculnya konflik dan ketegangan dalam hukum Islam pada apa yang dia pahami sebagai upaya untuk memahami kehendak Tuhan yang dilakukan oleh para ulama Islam. Dan oleh Coulson, konflik itu dikatakan bermula dari konflik antara wahyu dan akal, kemudian merembet kepada persoalan kesatuan dan keragaman, otoritas dan kebebasan, idealisme dan realisme, hukum dan moralitas, serta stabilitas dan perubahan.<sup>3</sup> Akan tetapi, di tempat lain, Coulson mengatakan bahwa memang hubungan masing-masing kutub tersebut tampak berbeda, dan bahkan bertentangan. Namun jika dicermati akan dapat dipahami bahwa masing-masing secara simbolis saling berhubungan dan bersifat komplementer, dan bukan saling bertentangan.<sup>4</sup>

Bertolak dari pandangan Coulson yang berbeda tersebut, di satu sisi ia mengatakan adanya konflik dan ketegangan dalam hukum Islam, tetapi di tempat lain ia mengatakan bahwa pertentangan itu tidak ada karena masing-masing berhubungan secara simbolis dan bersifat komplementer, maka menarik untuk dibahas bagaimana sebenarnya hakekat hukum Islam dalam hubungannya dengan stabilitas dan perubahan, apakah ada atau tidak ada konflik dan ketegangan antara stabilitas dan perubahan dalam hukum Islam.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah "bagaimana konflik dan ketegangan dalam hukum Islam antara stabilitas dan perubahan? Dari masalah pokok ini muncul masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep stabilitas dan perubahan dalam hukum Islam ?
2. Bagaimana upaya menyelesaikan konflik dan ketegangan antara stabilitas dan perubahan dalam hukum Islam?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Konsep Stabilitas dan Perubahan dalam Hukum Islam

#### a. Konsep Stabilitas dalam Hukum Islam

Tidak ada doktrin Islam yang mendapat perhatian serius dari dulu hingga saat ini, selain fikih. Seorang pemikir muslim dari Maroko Muhammad Abîd Al-Jâbirî

---

<sup>3</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta ; PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 233

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 166

berkomentar, “jika kita boleh menamakan peradaban Islam dengan salah satu produknya, maka, kita harus mengatakan peradaban Islam adalah peradaban fikih.”<sup>5</sup> Pengakuan itu bukan sekadar isapan jempol belaka, karena berdasar pada kuantitas dan kualitas perhatian umat Islam terhadap fikih. Dari segi kuantitas karya fikih mendominasi kekayaan khazanah intelektual Islam. Sedangkan dari segi kualitas, fikih mampu menaklukkan umat Islam di hadapan otoritasnya. Tidak satu pun gerak-gerik umat Islam bisa lepas dari jeratan hukum fikih.

Namun di sisi lain, sikap umat Islam yang sangat berlebihan terhadap fikih tersebut ikut andil melahirkan aspek-aspek negatif. Umat Islam terlalu silau dengan berjibunnya karya-karya ulama fikih klasik sehingga sebagian orang menganggap kewajiban kita ‘cuma’ menerapkannya saja. Fikih menjelma seperti anak yang dimanja tidak boleh disentuh, apalagi dikritik. Akibatnya, fikih yang awal-mulanya adalah ikhtiar pemahaman manusia yang dinamis terhadap problem-problem kemanusiaan melalui perspektif syariat Tuhan menjelma menjadi pemahaman manusia yang otoriter. Tidak bisa dibedakan antara Kehendak Tuhan yang ideal dengan pemahaman manusia yang terbatas. Sikap demikian bukan hanya mambunuh kreatifitas, tapi juga semakin mengukuhkan fikih sebagai doktrin Islam yang otoriter dan membendung kemajuan umat Islam.

Itulah sebabnya, menurut Coulson fuqaha pada masa awal dalam mazhab hukum merupakan orang-orang yang berpandangan praktis. Ia menegaskan bahwa dengan perdebatan yurisprudensi yang dimulai pada awal abad ke delapan dan akhirnya menghasilkan teori tentang sumber-sumber hukum, menimbulkan pengertian bahwa syari’ah merupakan sistem perintah-perintah Tuhan yang menyeluruh dan ditetapkan lebih dulu, suatu sistem hukum yang memiliki eksistensi independen dari masyarakat tidak timbul dari masyarakat tetapi diturunkan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Penemuan hukum murni, begitu yang dirasakan, merupakan tugas yang paling baik yang dilakukan secara terpisah dari praktek. Kemudian yurisprudensi Islam secara esensial menjadi ilmu introspeksi yang membicarakan perluasan hukum syari’ah murni secara abstrak dan suka meninggalkan urusan duniawi bagi pelaksanaan ajaran yang dijelaskan kepada pejabat negara. Idealisme fuqaha pada abad ini yang mengadopsi tugas penasehat spiritual bagi penyadaran Islam dari para pelaksana praktis urusan-urusan itu, menciptakan suatu perbedaan yang nyata antara doktrin hukum dan praktek hukum maupun antar tugas fuqaha maupun tugas hakim. Karena itu dalam Islam ada ketegangan khusus antara teori hukum dan

---

<sup>5</sup> Muhammad Abid Al-Jabiri, *Takwîn al-‘Aql al-‘Arabî* (Beirut : Al-Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabî t.th.) h. 96

<sup>6</sup> Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, diterjemahkan oleh E Kusnadiningrat, Abdul Haris bin Wahid dengan judul *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fikih Mazhab Sunni* (Jakarta ; Raja Grafindo, 2001), h. 239-240

realitas sosial.<sup>7</sup>

Konsep syari'ah sebagai sistem perintah-perintah Tuhan yang ditentukan lebih dahulu dan sebagai sistem yang tidak tumbuh dari masyarakat tetapi diturunkan kepada masyarakat bukanlah karya baru, tetapi membentuk dasar-dasar syari'ah sebagai mana diajarkan oleh Nabi dan para sahabat terutama khulafaur Rasyidin. Syari'ah merupakan hukum Allah dan merupakan suatu standar untuk menentukan tindakan-tindakan manusia yang harus dijaga dan tidak ditentukan oleh kenyataan-kenyataan sosial yang tunduk pada perubahan. Realitas sosial yang ditekankan Coulson tidak lain adalah suatu gejala yang berubah sedangkan syari'ah ada sejak lama. Haruskah diubah menurut konsep perubahan realitas masyarakat? Hukum Allah selamanya harus tidak berubah sebagai suatu pola yang harus diikuti apa adanya sesuai dengan QS al-Arāf/7: 3

اَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا  
مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya :

*Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya, amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).*

Coulson sepertinya ingin menguji sejauh mana doktrin murni dapat diterjemahkan dalam praktek riil yang ada di masyarakat. Seberapa jauh stabilitas hukum dalam Islam sesuai dengan sistem syari'ah seperti telah diuraikan secara rinci oleh para ahli hukum. Perlu dipertimbangkan dalam penerapan hukum Islam adalah bagaimana para ahli hukum memvisualisasikan hukum syari'ah tersebut agar bisa dijalankan.

Pola apa yang diajukan oleh para ahli hukum berkenaan dengan konstitusi pengadilan, prosedur peraturan-peraturan dan bukti yang seharusnya mereka ikuti dalam memutuskan hukuman.<sup>8</sup> Contoh yang dikemukakan Coulson adalah Pembuktian perbuatan zina yang mengharuskan ada 4 orang saksi yang memenuhi syarat, laki-laki, dewasa, dan memberikan keterangan secara langsung tidak direka-reka atau atas dasar informasi dari orang lain. Karena itu salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam saksi perzinaan adalah melihat dengan mata kepala mereka sendiri perbuatan para pelaku tersebut, seperti melihat ember masuk dalam sumur.<sup>9</sup> Padahal kejahatan zina selalu dilakukan di tempat yang tersembunyi. Tetapi dalam praktek dan khususnya dalam lapangan hukum pidana secara umum, peraturan

<sup>7</sup> Noel J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Law* (Chicago : TheUniversity of Chicago Press, 1969), h. 60-61

<sup>8</sup> Edo Segara, Noel J. Coulson: *Idealisme dan realisme* (4), diposting pada Sunday, 6 April 2008. Diakses pada tgl 13 Mei 2008.

<sup>9</sup> A. Qadir Gassing, "Pembuktian Zina dalam Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama," *Makalah*, Makassar, 2 September 2002, h. 3.

kesaksian meletakkan suatu beban yang tidak realistis terhadap proses-proses perbuatan tersebut.<sup>10</sup> Dan ini merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak tertuduh, yang kesalahannya layak dan pasti namun belum ditetapkan pembuktian hukum yang diwajibkan, menolak untuk mengucap sumpah, penguatan ketika diminta pengakuan kepada mereka.

Contoh lain yang dikemukakan Coulson adalah penuntutan dalam kasus pembunuhan agar dapat mengajukan 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk memberi kesaksian, bahwa mereka mendengar suara perlawanan yang keras dalam rumah, mereka melihat terdakwa muncul dari dalam rumah, dengan pisau berlumuran darah di tangannya dan rumah itu kosong kecuali jasad korban. Namun doktrin syari'ah melarang hakim untuk menarik kesimpulan dari fakta ini bahwa terdakwa adalah seorang pembunuh. Bukti seperti ini merupakan istilah dari kecurigaan. Ini dapat menghasilkan kepastian terdakwa bersalah jika didukung oleh sumpah 50 orang penguat yang dilakukan oleh famili korban dan mengucapkan sumpah kesalahan terdakwa atau sebaliknya.<sup>11</sup> Doktrin hukum Islam, persaksian keluarga termasuk salah satu yang diragukan kebenarannya.

Dalam kasus-kasus kesaksian yang dikemukakan tersebut, nampak bahwa hukum Islam tetap, stabil dan sangat jelas. Jika seorang hakim merasa tidak dapat menghadirkan keputusan yang benar berdasar bukti-bukti yang disodorkan, ia diijinkan untuk tidak memberi suara dalam keputusan. "Jika tidak ada indikasi positif yang nampak dihadapannya," tulis seorang ahli hukum, "lalu biarkan dia meninggalkan kasus itu dan menghentikan keputusan, karena ada keraguan dalam hatinya.

Ketegangan antara stabilitas dan perubahan dalam hukum Islam secara sederhana dapat diungkapkan dalam adanya perbedaan antara doktrin hukum dan praktek hukum. Demikianlah gambaran Coulson. Kritikan beliau tersebut juga telah mendapatkan tanggapan dari kaum intelektual Islam. Intelektual Islam yang cukup gencar dalam menanggapi pandangan Coulson tersebut adalah Muslehuddin. Muslehuddin menganggap bahwa Coulson telah bertindak salah dalam menilai hukum Islam. Coulson hanya melihat hukum pada pendapat-pendapat hakim. Rupanya dia melakukan ini dengan sengaja atau sebagai akibat ketidakuahannya tentang hukum. Dia berusaha menunjukkan bahwa hukum Islam tidak realistis dan susah diterapkan, padahal hukum Islam merupakan hukum yang paling lengkap dan sempurna.<sup>12</sup>

Ahmad Rafiq dalam menanggapi bantahan Muslehuddin tersebut, menilai bahwa diskusi Muslehuddin menanggapi pemikiran Coulson tersebut menunjukkan bahwa ia termasuk pemikir yang menonjol sikap apologetiknya. Menurutnya,

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997), h. 53

<sup>12</sup> Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists* (Pakistan :Islamic Publications Ltd., 1977), h. 191

bagaimanapun usaha Coulson yang mencoba mereduksi hukum Islam ke dalam tingkatan murni yurisprudensi, yang karenanya akan senantiasa mengalami perubahan, sumbangan pemikirannya patut dipertimbangkan. Yang perlu ditegaskan adalah bahwa hukum Islam sebagai aktivitas penalaran manusia, dilaksanakan dalam rangka memformulasikan nilai-nilai dan norma-norma syari'ah menjadi aktual dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Pada umumnya masyarakat Islam, khususnya masyarakat Islam Indonesia, memandang fikih identik dengan hukum Islam, dan hukum Islam dipandang identik dengan aturan Tuhan. Sebagai akibatnya, fikih cenderung dianggap sebagai aturan Tuhan itu sendiri. Dengan cara pandang itu, maka kitab-kitab fikih dipandang sebagai kumpulan hukum Tuhan, dan karena hukum Tuhan adalah hukum yang paling benar dan tidak bisa dirubah maka kitab-kitab fikih bukan saja dipandang sebagai produk keagamaan, tapi sebagai buku agama itu sendiri.<sup>14</sup> Akibatnya, selama berabad-abad fikih menduduki tempat yang amat terpondor sebagai bagian dari agama itu sendiri, dan bukan bagian dari produk pemikiran keagamaan.

Akibat lebih lanjut dari kedudukan fikih yang diidentikkan dengan agama itu, maka orang yang menguasai fikih yang biasanya disebut fuqaha, juga mempunyai kedudukan tinggi, bukan saja sebagai orang yang memaklumi produk pemikiran keagamaan tapi sebagai penjaga hukum agama itu sendiri. Secara sosiologis kedudukan demikian itu memberi hak-hak istimewa dan peranan tertentu kepada fuqaha pada lapisan sosial tertentu, yang pada gilirannya akan mempengaruhi cara pandang dan cara pikir fuqaha itu sendiri. Ketika seorang faqih dari suatu masa menuliskan tintanya menjadi kitab fikih, maka sebenarnya itu tidak terlepas dari cara pandang dan cara pikirnya yang sebagian atau seluruhnya diwarnai oleh kedudukan sosialnya tadi.

Di sini, sebenarnya terjadi siklus yang menarik diamati, bahwa untuk menjaga dan memeliharanya, fikih memerlukan penjaga yang disebut *faqih* atau *fuqaha*, dan untuk memelihara status diri mereka, maka para fuqaha memerlukan kehidupan fikih yang tinggi. Kadang-kadang fikih yang dipeliharanya itu adalah produk para pendahulunya, tapi kadang-kadang juga produksinya sendiri. Ironisnya, produk-produk pemikiran fikih itu dianggap sebagai identik dengan hukum Tuhan itu sendiri.<sup>15</sup> Demikian kesalahpahaman yang terjadi di kalangan sementara orang Islam, tidak terkecuali di Indonesia, dalam memandang fikih.

Karena hukum Islam harus hanya ada satu, maka secara konseptual hukum Islam tidak menerima adanya variasi. Dari dimensi waktu, ini berarti hukum Islam itu harus stabil, statis, dan tidak boleh mengalami perubahan. Sebagai

---

<sup>13</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar* (Cet. II, Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 157.

<sup>14</sup> Atho' Mudzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana IAIN Jakarta, 1990/1991), h. 9

<sup>15</sup> <http://media.isnet.org/islam/paramadina/konteks/Reaktualisasi.html>

akibatnya kitab-kitab fikih menjadi beku, dan resisten terhadap perubahan.

Kebekuan fikih itu, telah berlangsung selama berabad-abad. Baru pada abad ke-19 terdengar suara-suara untuk melakukan perubahan terhadap fikih yang ada. Beberapa negeri Muslim setelah pertemuan yang pahit dengan peradaban Barat, mulai mencoba melakukan revisi terhadap fikihnya, dengan mengintrodusir dan memperbaharui peraturan perundangan, khususnya dalam hal hukum keluarga.<sup>16</sup> Hal ini terjadi di Tunisia, Mesir, Siria, dan Irak. Bahkan Saudi Arabia pun dalam banyak hal telah mulai melakukan suplemen terhadap hukum-hukum fikih Hambali yang umumnya terlaluliteralis.

### **b. Konsep Perubahan dalam Hukum Islam**

Masalah hukum juga dapat dilihat pula sebagai suatu problem sosial, karena itu, ia interdependen dengan problem perubahan sosial.<sup>17</sup> Ini menunjukkan betapa problem sosial itu memberikan tekanan pengaruhnya terhadap hukum, dalam arti bahwa hukum harus senantiasa menanggapi dan merespon problem sosial tersebut. Faktor-faktor yang dapat diidentifikasi dalam hubungannya dengan awal perubahan sosial adalah : *pertama* kependudukan. Masalah kependudukan ini sering dikaitkan dengan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan dirinya, sehingga makin sedikit jumlah penduduk, maka semakin sedikit pula warisan sosial yang dimilikinya oleh masyarakat bersangkutan untuk melakukan sintesa-sintesa dari berbagai unsur yang ditinggalkan oleh warisan sosial tersebut.

Semakin banyak sintesa yang dapat dilakukan, maka semakin banyak pula pembaruan yang dapat dilakukan. Pertumbuhan jumlah penduduk juga mempengaruhi pola-pola tingkah laku anggota masyarakat, sehingga mendorong Indonesia untuk melakukan pemindahan penduduk ke luar jawa (transmigrasi), yang dapat menimbulkan perubahan di daerah pemukiman baru. Ledakan penduduk mendorong dilakukannya upaya pengendalian jumlah penduduk melalui keluarga berencana. Dari sini terlihat tiga macam problem sosial, yaitu pemindahan penduduk (transmigrasi), hubungan komunitas yang heterogen dan keluarga berencana, yang kesemuanya ini memerlukan tanggapan hukum. *Kedua*, habitat fisik. Perubahan habitat fisik memainkan peranan besar dalam rangka perubahan sosial, seperti menciutnya lahan pertanian akibat penambahan penduduk dan meningkatnya pembangunan industri, akan berpengaruh pada perubahan cara pemilikan dan pemanfaatan tanah.

Perubahan itu dapat bergelinding secara evolusioner, yang berada di luar pengamatan manusia, tetapi juga dapat berjalan secara revolusioner selaras dengan kecepatan roda pembangunan dan investasi luar negeri, yang pada gilirannya akan menggerakkan perubahan dan pergeseran sosial dan respon hukum atas perubahan tersebut. *Ketiga*, Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Teknologi merupakan

<sup>16</sup> M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern studi Perbandinmgan dan Keberanjakan UU Modern dari kitab-kitab Fikih* (Jakarta : Ciputat Press, 2005), h. 10.

<sup>17</sup> <http://www.tajdid-iaid.or.id> Powered by: Joomla! Generated: 7 May, 2010, 15:01

faktor yang sangat nyata pengaruhnya dalam hubungan dengan perubahan sosial, tetapi bukan faktor yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses sosial yang bersifat kolektif. Dalam hubungan dengan kerangka hubungan antar sistem, teknologi dikaitkan dengan sistem kebudayaan, Selanjutnya ia berhubungan pula dengan bidang ekonomi yang akan mengatur prosedur secara sosial di samping hubungan dengan kompleks kelembagaan, seperti kepemilikan dan kontrak.

Peranan Iptek turut mengubah struktur masyarakat begitu besar dan gerakannya lebih cepat dibandingkan ratusan tahun lalu. Grafik gerak kecepatan kemajuan iptek meliputi: permesinan, seperti industri otomotif, pesawat terbang, kereta api, elektronik, antariksa, telekomunikasi dan lain sebagainya; bidang kedokteran seperti alat transplantasi organ tubuh, inseminasi, mesin ginjal, perangkat pemantau denyut jantung, monitor kehamilan, dan bayi tabung; kemudian bidang informasi, komunikasi dan telekomunikasi, seperti televisi, internet, telepon seluler, media masa cetak dan elektronik, stasiun siaran internasional dan satelit.

Kemajuan telekomunikasi ini dapat mempermudah akses informasi, memperpendek jalur komunikasi dan mrmpercepat kontrak-kontrak ekonomi.<sup>18</sup> Kemajuan iptek tersebut di atas, jelas akan meimbulkan perubahan sosial yang pada gilirannya menuntut tanggapan hukum.

*Keempat*, struktur masyarakat dan kebudayaan. Struktur masyarakat dan kebudayaan, memiliki hubungan yang erat dengan perubahan sosial, sehingga hal ini menimbulkan daya adaptasi yang amat besar dengan diawali keterikatan pada nilai-nilai tertentu, yaitu: (i) rasionalitas, (ii) pengkajian secara pasti terhadap habitat fisik, dan biologis; dan (iii) penerobosan dengan menggunakan akal pikiran terhadap hukum alam. Pengembangan sikap keilmuan ini telah membebaskannya dari penyanderaan kepada otoritas keagamaan atau kekuatan-kekuatan lain menuju kemampuan akal pikiran itu sendiri. Adaptasi terjadi dalam bidang ekonomi, yang dikenal uang dan pasar, mobilisasi sumber daya secara intensif, dan tingkat pemanfaatan penggunaan uang sangat dipertinggi oleh adanya lembaga-lemba pemilikan dan kontrak dengan hukum formal. Selain dari faktor-faktor tersebut, terdapat pula faktor revolusi, peperangan dan pengaruh kebudayaan.

Faktor-faktor yang mendorong proses jalannya perubahan sosial, anatara lain adalah: (i) sistem pendidikan yang maju, (ii) toleransi terhadap pola perilaku yang menyimpang, (iii) sistem stratifikasi sosial yang terbuka, (iv) penduduk yang heterogen, dan (v) ketidakpuasan terhadap beberapa bidang kehidupan tertentu. Sedangkan faktor yang menghambat perubahan sosial, antara lain adalah: (i) kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, (ii) perkembangan ilmu pengetahuan yang lamban, (iii) sikap masyarakat yang tradisional, (iv) adanya kepentingan yang tertanam di masyarakat yang sangat kuat sekali, dan (v) rasa takut terjadi

---

<sup>18</sup> Juhaya S. Praja, "Kata pengantar dalam Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia* (Cet.I, Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 5-6



pengahalusan hukum, penemuan hukum dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi rasa kepuasa dan rasa keadilan. Konflik dan ketegangan antara stabilitas hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat berlanjut sampai sekarang, dan akan terus berlanjut karena kenyataan selalu adanya perubahan dalam masyarakat, lebih-lebih di era globalisasi sekarang ini.<sup>22</sup>

Kesenjangan antara stabilitas dan perubahan dalam hukum Islam misalnya yang sering diangkat dalam masalah yang terkait dengan kedudukan perempuan sebagai saksi dalam kasus perzinahan. Selama ini sebagian masyarakat muslim menilai bahwa terkesan ada ketidaksesuaian antara cita-cita Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dengan kenyataan yang dihadapi oleh kaum muslimah diberbagai negeri Islam. Adanya realitas tersebut dan juga pada berbagai bidang kehidupan lainnya, telah mendorong dicetuskannya ide-ide pembaharuan oleh beberapa kalangan pemikir Islam. Seperti diketahui, sekitar dua abad terakhir ini, dikalangan umat Islam muncul gerakan-gerakan pembaruan pada berbagai lapangan dan bidang kehidupan.

Gerakan-gerakan tersebut merupakan hasil refleksi kesadaran umat terhadap kebekuan dan kejumudan sejarah Islam selama beberapa abad lamanya yang dengan sendirinya menimbulkan kegelisahan intelektual di kalangan generasi muda Islam. Maka bermunculanlah tokoh-tokoh maupun kelompok cendekiawan Islam yang berusaha mendobrak kebekuan sejarah dan mencita-citakan terwujudnya relevansi antara Islam dan pemikiran abad modern. Mereka menggagas kebangkitan Islam dengan menawarkan ide-ide mengenai reformasi pemikiran Islam.<sup>23</sup>

Dalam bidang hukum, upaya pembaharuan dilakukan akibat munculnya kesenjangan antara materi hukum, seperti fiqih, dengan kenyataan sosial. Sasaran utama dari upaya ini adalah gugatan perlunya rujukan fikih pada sumber-sumbernya dengan komitmen menghilangkan otoritas yang berlebihan terhadap ulama-ulama abad pertengahan. Melalui sarana ijtihad, pengembangan materi-materi hukum Islam dapat dilakukan untuk disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan diberbagai daerah dan kenyataan-kenyataan sejarah yang senantiasa berubah. Berarti, berupaya memunculkan ide-ide baru dalam rangka menyikapi perkembangan zaman.

Jelaslah, upaya pembaharuan hukum Islam antara lain ditandai dengan upaya peninjauan ulang terhadap materi-materi fikih yang didasarkan atas penafsiran kembali terhadap nash. Hal ini dilakukan karena mengingat hasil penafsiran ulama-ulama terdahulu sangat kental dengan kondisi zamannya yang sudah tentu berbeda dengan kondisi masa kini. Jadi, pembaruan diperlukan untuk pengaktualisasian ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum sebagaimana terkandung dalam nash.

Dalam hal ini, tidak berarti merubah atau meninggalkan nash-nash al-Qur'an

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994), h. 23

atau hadis Nabi, namun sekedar memperbarui interpretasi terhadap nash-nash tersebut agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam memahami hukum Islam<sup>24</sup> ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu : *Pertama*, bahwa hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari yang maha suci, maha sempurna dan maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna dan Maha Benar. Dalam dimensi ini hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam dipahami sebagai syari'at yang cakupannya sangat luas, tidak hanya terbatas dalam artian terminologi.

*Kedua*, Hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqashid*. Dalam dimensi ini, hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan sebutan ijtihad atau pada tingkat yang lebih teknis disebut *istinbat al-ahkam*.<sup>25</sup> Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya pengembangan melalui berbagai metode dan pendekatan yang senantiasa berpatokan pada nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam dalam rangka menjadikan hukum Islam agar dapat terus aktual dalam kehidupan umat Islam. Karena hukum sebagai refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai pranata dalam kehidupan masyarakat, berarti muatan hukum selayaknya mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan.

Pemikiran ini menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga norma-norma yang harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya. Dalam rangka mengembangkan pemikiran dan studi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat yang akan datang, sudah saatnya para pakar hukum Islam mempertimbangkan studi dan pemikiran hukum Islam dalam kerangka sosiologi dan pendekatan sejarah sosial. Artinya, studi dan pemikiran hukum Islam mempelajari faktor-faktor sosial, politik dan kultural yang melatar belakangi lahirnya suatu produk pemikiran hukum Islam dan dampaknya terhadap masyarakat. Serta adanya interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Karena itu, jika hukum Islam tersebut tidak lagi responsif terhadap berbagai persoalan umat yang muncul karena perubahan zaman, maka hukum Islam tersebut harus dilakukan pembaruan untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

<sup>24</sup> <http://annajahsolo.wordpress.com/2010/05/20/perbedaan-antara-hukum-wadhi-dan-hukum-islam/>

<sup>25</sup> Juhaya S. Praja, "Kata pengantar dalam Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia* (Cet.I, Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 5-6

### C. PENUTUP

Konflik dan ketegangan dalam hukum Islam terjadi karena adanya ketentuan nas yang mesti dilakukan dengan tuntutan perubahan dalam masyarakat. Stabilitas dalam hukum Islam terletak pada ketentuan nasnya (ayat dan hadis), sedangkan perubahan dalam hukum Islam terletak pada kondisi sosial budayanya. Misalnya ketentuan 4 (empat) orang saksi laki-laki dalam kasus perzinaan adalah sesuatu yang mutlak adanya, karena Allah begitu menghargai harkat dan martabat seorang perempuan dan dalam rangka *murū'ah*

Upaya penanggulangan konflik dan ketegangan dalam hukum Islam, adalah berupaya memunculkan ide-ide baru dalam rangka menyikapi perkembangan zaman, dengan mempelajari faktor-faktor sosial, politik, kultural yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk pemikiran hukum Islam dan dampaknya terhadap masyarakat. Serta adanya interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya. Karena itu, jika hukum Islam tersebut tidak lagi responsif terhadap berbagai persoalan umat yang muncul karena perubahan zaman, maka hukum Islam tersebut harus dilakukan pembaruan untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

### Daftar Pustaka

- al-Asymawi, Muhammad Said. *Ushul al-Syari'ah*, diterjemahkan oleh Luthfi Thomafi dengan judul Nalar Kritis Syari'ah. Cet. I; Yogyakarta : LkiS, 2004
- Al-Jabiri, Muhammad Abid, *Takwîn al-'Aql al-'Arabî*. Beirut : Al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabî t.th.
- Coulson, Edo Segara, Noel J. *Idealisme dan realisme* (4), diposting pada Sunday, 6 April 2008. Diakses pada tgl 13 Mei 2008.
- Coulson, Noel J. *Conflicts and Tensions in Islamic Law*. Chicago : TheUniversity of Chicago Press, 1969
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997
- Gassing, A,Qadir HT. "Pembuktian Zina dalam Sengketa Perkawinan di Pengadilan Agama," *Makalah*, Makassar, 2 September 2002
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories*, diterjemahkan oleh E Kusnadinigrat, Abdul Haris bin Wahid dengan judul Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Ushul Fikih Mazhab Sunni. Jakarta ; Raja Grafindo, 2001
- Hatta, Muhammad. *Alam Pikiran Yunani*. Cet. V; Jakarta : Tintamas, 1982
- <http://annajhsolo.wordpress.com/2010/05/20/perbedaan-antara-hukum-wadhi-dan-hukum-islam/>
- <http://media.isnet.org/islam/paramadina/konteks/Reakyualisasi.html>

<http://www.tajdid-iaid.or.id> Powered by: Joomla! Generated: 7 May, 2010, 15:01

- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*. Cet. I, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994
- Mudzhar, M. Atho'. *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta : Fakultas Pasca Sarjana IAIN Jakarta, 1990/1991
- Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*. Pakistan :Islamic Publications Ltd., 1977
- Muzdhar, M. Atho' dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari kitab-kitab Fikih*. Jakarta : Ciputat Press, 2005
- Praja, Juhaya S. "Kata pengantar dalam Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia*. Cet.I, Bandung : Pustaka Setia, 2007
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Cet. II, Surabaya : Risalah Gusti, 1996
- Soekanto, Soerjono *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Cv. Rajawali Press, t.th.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*. Ed. I, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006